

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaporan Notaris terhadap dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dalam UUJN. Karena secara hierarki pembentukan perundang-undangan terasa tidak harmonis baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun ketidakharmonisasian secara horizontal dapat diketahui dalam struktur perundang-undangan secara mendatar yang bisa berbeda dengan ketentuan yang lain, dimana keberadaan UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta bertentangan dengan PP 43 tahun 2015 yang menetapkan Notaris sebagai pihak pelapor dengan menyampaikan laporannya terhadap transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Berdasarkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- b. Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, akan berakibat hukum yaitu dikenai sanksi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, yang menyatakan bahwa “Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis, b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/ atau c. denda administratif.” serta, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap AHU, apabila Notaris tidak segera menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan pada aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)* yang telah disediakan. Didasari hal tersebut, Notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat atau ditunjuk oleh Negara dituntut untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan peraturan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seharusnya aturan hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi. Untuk itu seyogyanya pemerintah melakukan pembaharuan regulasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian

Uang, agar peraturan perundangan tersebut tidak saling bertentangan, tumpang tindih, bisa sinergi dan memiliki kepastian hukum.

- b. Sebaiknya Notaris tetap melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor tersebut, hal ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu untuk menghindari Notaris dari sanksi dan permasalahan hukum dikemudian hari.

Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi dan informasi secara berkala kepada Notaris, memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut, agar Notaris dapat memahami maksud dan tujuan serta prosedur dan tata cara pelaksanaannya.

